



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1957
TENTANG
MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk membantu Sekretaris-Jenderal dalam pekerjaannya sehari-hari perlu mengadakan penjabat Sekretaris Kementerian pada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 tentang susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian;

b. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 jo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1955 tentang PGPN-1955;

c. Surat-surat keputusan Menteri Perdagangan tertanggal 16 Juli 1957 No. 1346/M dan Menteri Perindustrian tertanggal 10 Juli 1957 No. 1199/M, tentang tugas, susunan serta pimpinan Kementerian masing-masing;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 21 Agustus 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGADAKAN
JABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN SEBAGAI BERIKUT:

Pasal I

Pada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian masing-masing diadakan penjabat Sekretaris Kementerian.

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya dan berlaku surut hingga tanggal 9 April 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
(SOEKARNO)

PERDANA MENTERI
ttd
(JUANDA)

Diundangkan
pada tanggal 21 September 1957
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
(G.A. MAENGGOM)

LEMBARAN NEGARA NOMOR 94 TAHUN 1957